



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak bagi penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil didalam wilayah NKRI (F-2.01)
2. Membawa kutipan akta kelahiran anak
3. Membawa kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
4. Membawa KK orangtua
5. Membawa KTP-el orangtua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. PPS mencatat dalam register dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Kemudian membuat catatan pinggir dalam register dan kutipan akta kelahiran anak
5. Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi Catatan pinggir

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil